



P U T U S A N
187/DKPP-PKE-III/2014
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Perkara Pengaduan Nomor 364/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 187/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama	: Teuku Raja Mulia
Pekerjaan	: Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Nagan Raya
Alamat	: Gamblong Langkak, Kec. Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu I;**

Nama	: Taufiq Frizal
Pekerjaan	: DPC Partai Gerindra Kabupaten Nagan Raya
Alamat	: Kampong Kabu Tunong, Kec. Seunangan Timur Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu II;**

Nama	: T. Jamalul Adil
Pekerjaan	: Ketua DPD Nasdem Nagan Raya

Alamat : Gampong Padang Rubek, Kec. Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu III;**

Nama : Tgk. Syafari Ali
Pekerjaan : Ketua DPW PDA Kabupaten Nagan Raya
Alamat : Ujung Patihan, Kec.Kuala, Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu IV;**

Nama : Muslem H.S
Pekerjaan : Ketua DPC Partai Hanura, Kabupaten Nagan Raya
Alamat : Gampong Padang Rubek, Kec. Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu V;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Ridwan Hadi. H
Pekerjaan : Ketua KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**

Nama : Drs. Basri M. Sabi
Pekerjaan : Anggota KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**

Nama : Robby Syah Putra
Pekerjaan : Anggota KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**

Nama : Fauziah S.T
Pekerjaan : Anggota KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**

Nama : Junaidi, S. AG., M.H
Pekerjaan : Anggota KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V;**

Nama : Muhammad, S.E., A.K
Pekerjaan : Anggota KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VI;**

Nama : Hendar Fauzi
Pekerjaan : Anggota KIP Aceh
Alamat : Jl.Teuku Nyak Arief, Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu VII;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pengadu dan Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 13 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pengaduan Nomor: 364/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 187/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh mengeluarkan rekomendasi Nomor: 406.a Bawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, yang disampaikan kepada Komisi Independen Pemilu Provinsi Aceh;
2. Bahwa rekomendasi tersebut pada pokoknya meminta kepada KIP Provinsi Aceh untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pemilu 2014 yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa rekomendasi Bawaslu Aceh Nomor: 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, merupakan tindaklanjut dari hasil kajian laporan Bawaslu Aceh Nomor: 016.a/LP/PILEG/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, berdasarkan laporan masyarakat yakni; Muhammad Khaidir, SE (mantan sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya) tanggal 23 Agustus 2013, dan Temuan Bawaslu Aceh tanggal 23 Agustus 2013, dengan kesimpulan:
 - a. Mengumumkan/Pemberitahuan tentang status laporan melalui form model B.13-DD;
 - b. Menyampaikan rekomendasi kepada KIP Aceh untuk membatalkan pencalonan anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya;
4. Bahwa KIP Provinsi Aceh menolak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh Nomor:406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana surat KIP Provinsi Aceh Nomor: 274/3090, tanggal 6 September 2013, perihal klarifikasi pelanggaran administrasi pemilu yang pada pokoknya menolak rekomendasi Bawaslu Aceh untuk membatalkan pencalonan anggota DPRK Nagan Raya yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa terkait dengan penolakan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bawaslu Provinsi Aceh kembali menyurati KIP Provinsi Aceh dengan Surat Nomor: 489/Bawaslu-Aceh/IX/2013, pada tanggal 18 September 2013, Perihal Tanggapan

Surat KIP Aceh Nomor: 274/3090, tanggal 6 September 2013, Perihal Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu;

6. Surat Bawaslu pada pokoknya menegaskan kembali tentang adanya pelanggaran administrasi pemilu, dan meminta kembali kepada KIP Provinsi Aceh untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Aceh Nomor: 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013;
7. Bahwa hingga saat ini (menjelang pemilu) KIP Provinsi Aceh tetap tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh Nomor:406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
8. Bahwa menurut penilaian kami, tidak ada alasan hukum bagi KIP Aceh tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Aceh. Sebab setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) hal penyimpangan hukum berkaitan dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pemilu Tahun 2014 yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya:
 - a. Pada saat pendaftaran bakal calon, surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRK Nagan Raya ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf (c) PKPU Nomor 7 Tahun 2013 Jo. Pasal 57 Ayat 1 huruf (c), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013;
 - b. Pendaftaran bakal calon dilakukan 2 (dua) kali oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya.
 - Pendaftaran/Pengajuan Pertama.
Nomor: 115/DPD-II/GK-NR/IV/2013, tanggal 22 April 2013
ditanda tangani oleh :
Ketua H.T Zulkarnaini
Wakil Sekretaris Ali Basyah Hukom
 - Pendaftaran/Pengajuan kedua
Nomor: 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013, tanggal 16 Mei 2013
Ditanda tangani oleh:
Ketua H.T Zulkarnaini
Sekretaris Ali Basyah Hukom

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut :

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Photo Copy Surat Rekomendasi Bawaslu Aceh Nomor: 406.aBawaslu-

		Aceh/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013;
2	Bukti P-2	Photo Copy Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 065/BA-Pleno/VIII/2013, Perihal Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang Dilakukan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dan KIP Aceh dalam Pendaftaran DCT Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Nagan Raya yang Diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 27 Agustus 2013;
1	Bukti P-1	Photo Copy Kajian Laporan Nomor: 016.a/LP/PILEG/VIII/2013, tertanggal 27 Agustus 2013;
2	Bukti P-2	Photo Copy Surat KIP Aceh Nomor:274/3090 Perihal Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 6 September 2013;
3	Bukti P-1	Photo Copy Surat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 489/Bawaslu-Aceh/IX/2013, Perihal Tanggapan Surat KIP Aceh Nomor: 274/3090 tanggal 6 September 2013, tertanggal 18 September 2013;
4	Bukti P-2	Photo Copy Surat Mandat Partai Golkar Nomor: 54/DPD-II/GK-NR/I/2013, tertanggal 26 Januari 2013;
5	Bukti P-5	Photo Copy Surat Pencabutan Mandat Partai Golkar No. Istimewa, tertanggal 23 Februari 2013;
6	Bukti P-6	Photo Copy Surat Partai Golkar Nomor: 01/Sek/GK-NR/III/2013 Perihal Ketentuan Pengajuan Caelg Partai Golkar Kab. Nagan Raya Periode 2014-2019, tertanggal 13 Maret 2013;
7	Bukti P-7	Photo Copy Surat Partai Golkar Nomor: B-54/DPD-I/IV/2013 Perihal Pengesahan DCS Anggota DPRK, tertanggal 19 Apeil 2013;
8	Bukti P-8	Photo Copy Surat DPT TK. I Partai Golkar Nomor: KEP-32/DPD-I/GK/IV/2013 Perihal Persetujuan Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar Legislatif Tahun 2014;
9	Bukti P-9	Photo Copy Surat Pencalonan Partai Golkar Nomor: 115/DPD-II/GK-NR/IV/2013, tertanggal 22 April 2013;
10	Bukti P-10	Photo Copy Daftar Calon Anggota DPRK Nagan Raya I,II, III tertanggal 22 April 2013;
11	Bukti P-11	Photo Copy Surat No. Istimewa kepada KIP Kab. Nagan Raya Perihal Mohon Dibatalkan Pengajuan Penetapan Caleg karena tidak sesuai dengan UU Pemilu dan AD/RT Partai Golkar, tertanggal 23 April 2013;
12	Bukti P-12	Photo Copy Berita Acara KIP Kabupaten Nagan Raya Model BB-12 6 Mei 2013;
13	Bukti P-13	Photo Copy Surat DPD TK.I Partai Golkar Nomor: KEP-04/DPD-1/GK/II/2013 Perihal Pengesahan Susunan Personalia DPD TK.I Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2009-2015, tertanggal 14 Februari 2013;
14	Bukti P-14	Photo Copy Surat Pencalonan Model B Nomor: 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013, tertanggal 16 Mei 2013;
15	Bukti P-15	Photo Copy Model BA Daftar Calon Anggota DPRK Nagan Raya I, II, III, tertanggal 16 Mei 2013;
16	Bukti P-16	Photo Copy Surat DPD TK.II Partai Golkar Nomor: KEP-35/DPD-I/V/2013 Perihal Pengesahan Susunan Personalia DPD TK.II Partai

		Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2009-2015, tertanggal 10 Mei 2013;
17	Bukti P-17	Photo Copy DCS Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2014 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dapil Nagan Raya I, tertanggal 12 Juni 2013;
18	Bukti P-18	Photo Copy DCS Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2014 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dapil Nagan Raya II, tertanggal 12 Juni 2013;
19	Bukti P-19	Photo Copy DCS Anggota DPRK Nagan Raya Tahun 2014 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Dapil Nagan Raya III, tertanggal 12 Juni 2013;
20	Bukti P-20	Photo Copy Surat Isimewa Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Kepada KIP Kabupaten Nagan Raya Perihal Pembatalan Calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar, tertanggal 26 Juni 2013;
21	Bukti P-21	Photo Copy Keputusan KIP Aceh No.11 Tahun 2013 Perihal Penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;
22	Bukti P-22	Photo Copy Berita Acara KIP Aceh Nomor: 46.1/BA/KIP-ACEH/VIII/2013 Perihal Penyusunan dan Penetapan DCSHP Anggota DPRK Nagan Raya dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;
23	Bukti P-23	Photo Copy Berita Acara DCT Nomor: 46.2/B/KIP-ACEH/VIII/2013 Perihal Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;
24	Bukti P-24	Photo Copy Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh KIP Aceh Nomor: 016/LP/PILEG/VIII/2013 Kepada Bawaslu Aceh, tertanggal 23 Agustus 2013;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.3] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.3.1] Bahwa Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bahwa DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya mendaftarkan calon pada masa pendaftaran berdasarkan formulir Model B dan Model BA ditandatangani oleh Ketua Drs. T. Zulkarnaini dan Wakil Sekretaris Ali Basyah Hukum kepada KIP Kabupaten Nagan Raya dan bukan kepada Para Teradu;
2. Bahwa DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya menyerahkan seluruh berkas pencalonan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 22 April 2013;
3. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas-berkas pencalonan untuk bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar Nagan Raya dan hasil verifikasi administrasi KIP Kabupaten Nagan Raya

- tersebut diputuskan bahwa syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon dari Partai Golkar Nagan Raya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam Formulir Model BB-12, yang ditandatangani oleh Komisioner KIP Nagan Raya tertanggal 6 Mei 2013;
4. Bahwa selanjutnya KIP Kabupaten Nagan Raya meminta kepada DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya untuk memperbaiki syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon pada masa penyampaian hasil verifikasi tanggal 7 s/d 8 Mei 2013 sesuai dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 5. Bahwa DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya menindaklanjuti permintaan perbaikan syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon oleh KIP Kabupaten Nagan Raya dengan memperbaiki syarat bakal calon termasuk persyaratan pengajuan bakal calon yang awalnya ditandatangani oleh Wakil Sekretaris diperbaiki dengan pengajuan bakal calon ditandatangani oleh Sekretaris DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan SK DPD Tingkat I Partai Golkar Provinsi Aceh Tentang Pengesahan Susunan Personalia DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bhakti 2009-2015;
 6. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 21 Mei 2013 telah menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dari DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya hasil perbaikan. Hal ini membuktikan bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya tidak menerima pendaftaran bakal calon dua kali, hal ini juga berlaku untuk seluruh Partai Politik termasuk Para Pengadu;
 7. Bahwa setelah berakhirnya masa perbaikan, KIP Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon. KIP Kabupaten Nagan Raya kemudian melakukan rapat pleno untuk memutuskan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 29 Mei 2013 dengan Keputusan pengajuan syarat bakal calon dan persyaratan pengajuan bakal calon Memenuhi Syarat, kecuali seluruh bakal calon Partai Golkar dari Dapil Nagan Raya 3 (tiga) Tidak Memenuhi Syarat dengan alasan tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan;
 8. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 12 Juni 2013 menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya dan

mengumumkan DCS tersebut pada tanggal 13 Juni 2013 pada harian Serambi Indonesia;

9. Bahwa atas pengumuman DCS tersebut pada poin 8 di atas, DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya mengajukan keberatan kepada Bawaslu Aceh terhadap Tidak Memenuhi Syarat seluruh bakal calon Partai Golkar dari Dapil Nagan Raya 3 (tiga) dan keberatan tersebut direkomendasikan oleh Bawaslu Aceh agar KIP Kabupaten Nagan Raya memasukkan nama-nama bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya Dapil 3 dari Partai Golkar kedalam DCS dan segera mengumumkannya serta dinyatakan memenuhi syarat;
10. Bahwa atas Rekomendasi Bawaslu Aceh tersebut KIP Kabupaten Nagan Raya menindaklanjutinya dengan memasukkan nama-nama seluruh calon Anggota DPRK Nagan Raya Dapil 3 dari Partai Golkar ke dalam DCS dan mengumumkannya serta menyatakan Memenuhi Syarat;
11. Bahwa atas pengumuman DCS Anggota DPRK Nagan Raya Partai Golkar oleh KIP Kabupaten Nagan Raya tidak mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat dan tidak pula ada keberatan sama sekali dari Para Pengadu;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mulai poin 1 s.d poin 11 dapat disimpulkan bahwa sama sekali Pihak Para Teradu tidak menjadi bagian dari proses pencalonan DPRK Nagan Raya karena hal ini merupakan kewenangan sepenuhnya KIP Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu pengaduan Para Pengadu kepada Para Teradu adalah merupakan pengaduan yang mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan/atau *Recht Title* yang sah;
13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2013, Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya periode 2008-2013 berakhir masa tugasnya. Sejak saat itu tugas-tugas KIP Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan oleh KIP Aceh, karena anggota terpilih periode 2013-2018 belum dilantik;
14. Bahwa pada saat Para Teradu mengambil alih tugas –tugas KIP kabupaten Nagan Raya pada tanggal 4 Agustus 2013, tahapan pendaftaran calon sudah berakhir dan hanya tinggal penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan berdasarkan DCS yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh KIP Kabupaten Nagan Raya tanpa adanya masukan dan tanggapan masyarakat dan tanpa ada keberatan dari Para Pengadu.
15. Bahwa penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya oleh Para Teradu berdasarkan DCS yang tidak mengalami perubahan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 yang menyebutkan DCS Anggota DPR, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat berubah apabila:

- a. adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon;
- b. calon meninggal dunia;
- c. calon mengundurkan diri.

16. Bahwa berdasarkan pada poin 15 di atas pada tanggal 20 Agustus 2013, KIP Aceh (Para Teradu) melakukan rapat pleno Penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya di Aula KIP Aceh dan memutuskan menetapkan DCT Anggota DPRK Nagan Raya periode 2014-2019 dengan Keputusan Nomor 11 Tahun 2013;
17. Bahwa selanjutnya atas penetapan DCT tersebut di atas, Teradu V telah di panggil oleh Bawaslu Aceh pada tanggal 27 Agustus 2013 untuk dimintai keterangan terhadap Penetapan DCT tersebut dan pada prinsipnya Teradu V telah memberikan keterangan bahwa Penetapan DCT Anggota DPRK Nagan Raya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme penetapan DCT;
18. Bahwa ternyata Bawaslu Aceh mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 27 Agustus 2013 yang diterima oleh KIP Aceh pada tanggal 3 September 2013 yang meminta kepada KIP Aceh (Para Teradu) agar membatalkan pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya untuk seluruh Daerah Pemilihan meskipun pada tanggal 22 Juni 2013 Bawaslu Aceh sudah mengeluarkan Rekomendasi kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk memasukkan bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya Dapil 3 Partai Golkar. Hal ini menunjukkan inkonsistensinya sebuah Rekomendasi dari Bawaslu Aceh;
19. Bahwa terhadap Rekomendasi tersebut Para Teradu segera menindaklanjutinya dengan melakukan konsultasi ke KPU RI sebelum membuka rapat pleno tindak lanjut Rekomendasi tersebut;
20. Bahwa hasil konsultasi menyebutkan apabila Bawaslu mengeluarkan Surat Keputusan pembatalan calon, maka KIP Aceh harus membatalkan DCT sesuai dengan keputusan Bawaslu tersebut;
21. Bahwa ternyata Bawaslu Aceh tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan pembatalan calon Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar;
22. Bahwa berdasarkan poin 19 s.d 21 di atas KIP Aceh melakukan rapat pleno untuk memutuskan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Aceh tersebut yaitu pada tanggal 6 September 2013 dengan Keputusan tidak dapat membatalkan pencalonan Anggota

DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar karena telah sesuai dengan Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013.

[2.3.2] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk untuk menolak seluruh Aduan dari Pengadu, Para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merehabilitasi pihak teradu atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*et acquo et bono*).

[2.3.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Para Teradu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Photo Copy Surat Model B Pencalonan Partai Golongan Karya Nomor:115/DPD-II/GK-NR/IV/2013, tertanggal 22 April 2013;
2	Bukti T-2	Photo Copy Model BA Surat Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya I, tertanggal 22 April 2013;
3	Bukti-3	Photo Copy Model BA Surat Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya II, tertanggal 22 April 2013;
4	Bukti-4	Photo Copy Model BA Surat Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya III, tertanggal 22 April 2013;
5	Bukti-5	Photo Copy Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya, tertanggal 6 Mei 2013;
6	Bukti-6	Photo Copy Matriks Kelengkapan Syarat Calon dari Partai Golkar Dapil I, II dan III, tertanggal 21 Mei 2013;
7	Bukti-7	Photo Copy Surat Keputusan DPD TK. I Partai Golkar Provinsi Aceh Nomor: KEP-35/DPD-I/GK/V/2013 Perihal Pengesahan Susunan Personaliala DPD TK. I Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya Pergantian Antar Waktu Masa Bakti 2009-2015, tertanggal 10 Mei 2013;
8	Bukti-8	Photo Copy Surat Pencalonan Partai Golkar Model B Nomor: 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013, tertanggal 16 Mei 2013;
9	Bukti-9	Photo Copy Model BA Surat Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya I, tertanggal 16 Mei 2013;
10	Bukti-10	Photo Copy Model BA Surat Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya II, tertanggal 16 Mei 2013;
11	Bukti-11	Photo Copy Model BA Surat Daftar Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya III, tertanggal 16 Mei 2013;
12	Bukti-12	Photo Copy Model BB-13 Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya, tertanggal 29 Mei 2013;
13	Bukti-13	Photo Copy Keputusan KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 4/TAHUN/2013 Perihal Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

		Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 12 Juni 2013;
14	Bukti-14	Photo Copy Surat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh Nomor: 250/Bawaslu-Aceh/VI/2013 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 22 Juni 2013;
15	Bukti-15	Photo Copy Berita Acara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh No: 009/BA-Pleno/VI/2013 Perihal Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Berupa Digugurkannya Bakal 8 (Delapan) Calon Legislatif untuk DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar untuk Dapil Nagan Raya III Dalam Penetapan DCS oleh KIP Kabupaten Nagan Raya, tertanggal 21 Juni 2013;
16	Bukti-16	Photo Copy Keputusan KIP Aceh No.5/ Tahun 2013 Perihal Perubahan Atas Keputusan KIP Nagan Raya Nomor: 4/Tahun 2013 Tentang Penetapan DCS Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 27 Juni 2013;
17	Bukti-17	Photo Copy Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 6/KIP-NR/BA/VI/2013 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Aceh Dalam Kajian Laporan No.005/LP/PILEG/V/2013, tertanggal 27 Juni 2013;
18	Bukti-18	Photo Copy Berita Acara No.46.2/BA/KIP-ACEH/VIII/2013 Perihal Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;
19	Bukti-19	Photo Copy Surat Keputusan KIP Aceh No.11 Tahun 2013 Perihal Penetapan DCT Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pemilu Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;
20	Bukti-20	Photo Copy Surat Bawaslu Provinsi Aceh Nomor: 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu, tertanggal 27 Agustus 2013;
21	Bukti-21	Photo Copy Klarifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 274/3090, tertanggal 6 September 2013;
22	Bukti-22	Photo Copy Nota Dinas dari KIP Aceh kepada Muhammad, SE., A.k (anggota KIP Aceh) Nomor: 875.1/3039 Perihal Plt. Ketua KIP Aceh, tertanggal 4 September 2013;
23	Bukti-23	Photo Copy KPU RI Nomor: 610/UND/VIII/2013 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Regional I di Jakarta, tertanggal 26 Agustus 2013;
24	Bukti-24	Photo Copy Berita Acara Nomor: 46.2/BA/KIP-ACEH/VIII/2013 Perihal Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilu Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;
25	Bukti-25	Photo Copy Keputusan KIP Aceh Nomor:11 Tahun 2013 Perihal Penetapan DCT Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014, tertanggal 20 Agustus 2013;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah masyarakat, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu yang mendalilkan Teradu I sampai dengan Teradu VII diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakannya menolak melaksanakan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh pada 27 Agustus 2013 Nomor: 406.aBawaslu-Aceh/VIII/2013 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya pada Pemilu 2014 yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Terkait penolakan tersebut, Bawaslu Provinsi Aceh kembali menyurati KIP Provinsi Aceh dengan Surat Nomor: 489/Bawaslu-Aceh/IX/2013, pada tanggal 18 September 2013, Perihal Tanggapan Surat KIP Aceh Nomor: 274/3090, tanggal 6 September 2013. Menurut pengadu tidak ada alasan hukum bagi KIP Aceh untuk tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Aceh tersebut. Setidak -tidaknya ada 2 (dua) hal penyimpangan hukum berkaitan dengan pendaftaran bakal calon anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya Pemilu Tahun 2014 yang diajukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya, yaitu: 1) Pada saat pendaftaran bakal calon, surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRK Nagan Raya ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf

(c) PKPU Nomor 7 Tahun 2013 Jo. Pasal 57 Ayat 1 huruf (c), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013; dan 2) Pendaftaran/Pengajuan kedua Nomor: 166/DPD-II/GK-NR/VI/2013, tanggal 16 Mei 2013 ditandatangani oleh Ketua H.T Zulkarnaini dan Sekretaris Ali Basyah Hukom;

[4.2] Menimbang jawaban Para Teradu menolak aduan pengadu dan menyatakan bahwa, pada tanggal 6 Mei 2013 KIP Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi administrasi berkas-berkas pencalonan, namun berkas administrasi calon anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya dinyatakan tidak memenuhi syarat, yang dituangkan dalam Formulir Model BB-12 oleh karena pendaftaran pada tanggal 22 April 2013 berdasarkan formulir Model B dan Model BA ditandatangani oleh Ketua Drs. T. Zulkarnaini dan Wakil Sekretaris Ali Basyah Hukom. KIP Kabupaten Nagan Raya meminta kepada DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya untuk memperbaiki persyaratan pengajuan bakal calon pada masa penyampaian hasil verifikasi tanggal 7 s/d 8 Mei 2013. Pada tanggal 21 Mei 2013 KIP Kabupaten Nagan Raya telah menerima perbaikan dari DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya dengan memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon termasuk persyaratan pengajuan bakal calon yang awalnya ditandatangani oleh Wakil Sekretaris diperbaiki menjadi ditandatangani Sekretaris DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya. Pada tanggal 29 Mei 2013 KIP Kabupaten Nagan Raya melakukan verifikasi namun untuk Dapil 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak terpenuhinya quota 30% keterwakilan perempuan. KIP Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 12 Juni 2013 menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dan mengumumkan pada 13 Juni 2013 pada harian Serambi Indonesia. Mengenai Dapil 3 yang tidak memenuhi syarat tersebut, DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya mengajukan keberatan kepada Bawaslu Aceh. Kemudian Bawaslu Aceh merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Nagan Raya untuk memasukkan nama-nama bakal calon Anggota DPRK Nagan Raya Dapil 3 dari Partai Golkar ke dalam DCS dan segera mengumumkan dan menyatakan memenuhi syarat. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh KIP Kabupaten Nagan Raya, berhubung masa jabatan KIP Kabupaten Nagan Raya segera berakhir pada 4 Agustus 2013, tugas Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah KIP Kabupaten Nagan Raya diambil alih oleh KIP Aceh. Pada 20 Agustus 2013 KIP Aceh menyelenggarakan rapat pleno Penetapan DCT dan mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRK Nagan Raya periode 2014-2019 dengan Keputusan Nomor 11 Tahun 2013. Atas keputusan tersebut Bawaslu Aceh kembali mengeluarkan Rekomendasi agar membatalkan pencalonan Anggota DPRK

Nagan Raya untuk seluruh Daerah Pemilihan. Setelah berkonsultasi kepada KPU RI, Para Teradu pada 6 September 2013 memutuskan menolak rekomendasi dan menyatakan pencalonan Anggota DPRK Nagan Raya dari Partai Golkar karena telah sesuai dengan Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013;

[4.3] Berdasarkan keterangan para pihak, alat bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, DKPP berpendapat bahwa Para Teradu telah menjalankan tugas dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan Para Teradu setelah melakukan verifikasi dan menyatakan berkas administrasi bakal calon anggota DPRK Kabupaten Nagan Raya dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kabupaten Nagan Raya dinyatakan tidak memenuhi syarat karena formulir Model B dan Model BA ditandatangani oleh Ketua Drs. T. Zulkarnaini dan Wakil Sekretaris Ali Basyah Hukom. Hal demikian bertentangan dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan Kota Pasal 20 ayat (1) huruf c yang menentukan bahwa surat pencalonan dan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten dan disahkan dan ditandatangani asli/basah oleh Ketua dan Sekretaris. Para Teradu menolak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Aceh karena DPD Tingkat II Partai Golkar Nagan Raya pada tanggal 21 Mei 2013 telah memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon, termasuk persyaratan pengajuan bakal calon yang sebelumnya ditandatangani oleh Wakil Sekretaris diperbaiki menjadi ditandatangani oleh Sekretaris. Berdasarkan hal tersebut dalil Pengadu tidak terbukti dan alasan Para Teradu dapat diterima;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Teradu I, II, III, IV, V, VI, VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik teradu I, II, III, IV, V, VI dan VII

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. **MEREHABILITAS** nama baik Teradu I atas nama Ridwan Hadi, SH sebagai Ketua merangkap anggota KIP Aceh, Teradu II atas nama Drs. Basri M. Sabi, Teradu III atas nama Robby Syah Putra, Teradu IV atas nama Fauziah, Teradu V atas nama Junaidi, S.Ag., M.H, Teradu VI atas nama Muhammad, S.E., Ak, Teradu VII atas nama Hendra Fauzi masing-masing sebagai anggota KIP Aceh , sejak dibacakannya putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini ; dan
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir.Nelson Simanjuntak, SH., Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si., dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, SH.,MH., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir.Nelson Simanjuntak dan Ida Budhiati, SH.,MH., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si